



## **WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 460/ 15 /2021**

**TENTANG**

**BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BAGI KORBAN  
BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL DI KOTA SABANG**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALI KOTA SABANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan ketentraman sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat akibat bencana diperlukan adanya bantuan sosial bagi korban bencana;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kota Sabang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL DI KOTA SABANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial masyarakat krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia ...

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, kekeringan, banjir, angin kencang, hujan badai, gelombang tinggi dan tanah longsor.
6. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi.
7. Pemulihan dan penguatan sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, relokasi, pendampingan sosial, dan pendampingan psikososial untuk memulihkan dan membangun kembali kehidupan baik fisik, mental, dan sosial para korban bencana dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosialnya.
8. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Risiko sosial adalah ancaman penurunan kesejahteraan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan ekonomi, dan sosial sehingga menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
10. Seleksi penerima bantuan stimulan adalah upaya menentukan data nyata di lapangan berdasarkan hasil penilaian pada saat pascabencana untuk dapat digunakan sebagai bahan penentuan bagi Pimpinan dalam penetapan pemberian Bantuan Pemulihan Sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial.
11. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai, dengan sasaran utama untuk normalisasi serta pemberdayaan dan mengembalikan harkat hidup korban bencana secara manusiawi di wilayah pascabencana.
12. Bantuan bahan bangunan rumah adalah bantuan yang diberikan untuk merangsang masyarakat/keluarga korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat peristiwa bencana alam atau bencana sosial yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan rawan bencana sosial sehingga perlu relokasi/rekonstruksi.
13. Bantuan penguatan ekonomi korban adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan anggaran belanja sosial tidak langsung yang tidak dapat direncanakan yang bersumber dari APBK Sabang.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah agar:

- a. terlaksananya kegiatan pemberian bantuan stimulan pemulihan dan penguatan sosial yang tepat sasaran secara efektif dan efisien;
- b. terpenuhinya kebutuhan ekonomi dasar korban bencana dan;
- c. dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP DAN KRITERIA BANTUAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Bantuan langsung diberikan kepada korban bencana dalam bentuk uang tunai untuk pemulihan dan penguatan sosial.

### Pasal 5

Bantuan langsung diberikan oleh Wali Kota melalui transfer tunai kepada korban bencana.

### Pasal 6

Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana diberikan untuk dipergunakan sebagai pembiayaan:

- a. bahan bangunan rumah; dan
- b. penguatan ekonomi korban.

### Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

### Pasal 7

- (1) Bangunan tempat tinggal/hunian tetap berupa rumah, ruko, penginapan dan/atau tempat usaha.
- (2) Bangunan dan fasilitas umum atau sarana prasarana umum, kelompok adat seperti *balee* adat dan *balee* nelayan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Kerusakan/Kerugian Akibat Bencana

Pasal 8

Kondisi rusak ringan dengan kriteria:

1. hancur dan rusaknya sebagian kecil material bangunan.
2. bangunan masih dapat dihuni.

Pasal 9

Kondisi rusak sedang dengan kriteria:

1. ambruk dan runtuhnya sebagian besar material bangunan;
2. rusak dan hilangnya harta/benda (terganggunya pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar keluarga) yaitu fasilitas penunjang ekonomi dasar ikut terkena dampak; dan
3. bangunan tidak dapat dihuni.

Pasal 10

Kondisi rusak berat dengan kriteria:

1. musnah dan lenyapnya bangunan akibat bencana;
2. harta benda ikut terkena dampak;
3. sarana/fasilitas penunjang ekonomi dasar keluarga korban tidak layak pakai dan perlu mendapat perbaikan; dan
4. bangunan tidak dapat dihuni/korban diungsikan sementara;

Bagian Keempat  
Bantuan Bahan Bangunan Rumah

Pasal 11

Bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan dalam bentuk bantuan uang melalui bank pemerintah kepada individu/keluarga untuk membeli bahan bangunan rumah.

Pasal 12

- (1) Kriteria penerima bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yaitu:
  - a. seseorang, keluarga, kelompok masyarakat yang mengalami bencana yang tinggal di daerah rawan bencana dan/atau tidak rawan bencana seperti korban kebakaran rumah/pemukiman dan tempat usaha;
  - b. korban bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
- (2) Rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kategori sebagai berikut:
  - a. rusak ringan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, tetapi perlu mendapat perbaikan semestinya;

b. rusak ...

- b. rusak sedang dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perlu mendapat perbaikan selayaknya;
  - c. rusak berat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, perlu dilakukan rehabilitasi.
- (3) Besar bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan hasil penilaian dan seleksi dengan memperhatikan harga setempat dan kondisi geografis daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Besarnya nilai untuk kategori rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan bantuan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Besarnya nilai untuk kategori rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan bantuan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Besarnya nilai untuk kategori rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diberikan bantuan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Permohonan bantuan bahan bangunan rumah untuk bencana diajukan oleh pemohon kepada Wali Kota melalui kepala satuan kerja perangkat kota yang membidangi urusan bencana alam dengan tembusan kepada dinas/instansi terkait berupa laporan dan mendapat rekomendasi dari dinas/instansi terkait yang menangani bencana di Kota Sabang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi dan penilaian kebutuhan oleh tim penilai yang terdiri dari petugas pelaksana Pemerintah Kota Sabang pada dinas/ instansi terkait yang menangani bencana.
- (3) Hasil seleksi dan penilaian kebutuhan oleh tim penilai kebutuhan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan persyaratan:
- a. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat;
  - b. surat keterangan kepemilikan rumah, ruko, penginapan dan/atau tempat usaha sendiri dari Keuchik; dan
  - c. surat pernyataan bersedia untuk menerima dan memanfaatkan dana untuk membeli bahan bangunan rumah yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Keuchik.

Bagian Kelima  
Bantuan Penguatan Ekonomi Korban

Pasal 15

Kriteria penerima bantuan penguatan ekonomi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengalami bencana yang tinggal di daerah rawan bencana dan/atau tidak rawan bencana seperti korban kebakaran yang usahanya ikut menjadi korban;
- b. *boat*/perahu nelayan yang mengalami bencana dan terjadi kerusakan dan hilangnya korban; dan
- c. korban atau keluarga berasal dari kondisi kehidupan sosial ekonomi tidak mampu atau kurang mampu.

Pasal 16

- (1) Indeks bantuan penguatan ekonomi korban paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kepala keluarga.
- (2) Jenis bantuan penguatan ekonomi korban tergantung dari kebutuhan usaha keluarga korban bencana.
- (3) Bantuan disalurkan langsung kepada keluarga melalui rekening keluarga korban bencana.
- (4) Pemanfaatan dan penggunaan bantuan harus diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar dan kebutuhan lainnya yang dapat memberikan jaminan kehidupan secara layak.

Pasal 17

- (1) Permohonan bantuan penguatan ekonomi korban diusulkan oleh pemohon kepada Wali Kota Sabang.
- (2) Wali Kota menunjuk satuan kerja perangkat kota terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan dari pemohon serta menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat;
  - b. proposal disertai dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan penguatan ekonomi korban; dan
  - c. permohonan harus disertai surat keterangan kurang mampu dari Keuchik setempat.

BAB IV  
PROSEDUR BANTUAN SOSIAL

Pasal 18

Pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Wali Kota setelah diverifikasi oleh satuan kerja perangkat kota terkait.
- (2) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung/LS ke rekening bank penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang/TU.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Wali Kota;
  - b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 21 ...



Pasal 21

- (1) Satuan kerja perangkat kota yang membidangi membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 10 Mei 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 15